

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2008
TENTANG
DANA KEHORMATAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa atas jasa dan pengorbanan Veteran Republik Indonesia kepada bangsa dan negara dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Negara memberikan penghargaan dan penghormatan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan dalam pemberian penghargaan dan penghormatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Veteran Republik Indonesia diberikan Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA KEHORMATAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Dana Kehormatan Veteran adalah sejumlah uang yang diberikan kepada warga negara yang telah memperoleh Gelar Kehormatan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pertahanan sebagai salah satu wujud penghargaan dan penghormatan.